



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 74/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **BEN PASK MBULU, SE** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Aster III Perumnas RT.009 RW.005, Kelurahan

Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende,

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini diwakili oleh : --

ABDUL WAHAB, SH Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad

RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak,

Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9

Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Eltari Nomor 2 Kabupaten Ende ; -----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. SUDARSO,SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;

2. INDRA ZULKARNAIN, SH Jabatan Jaksa

Pengacara Negara ; -----

3. TERESIA WEKO, SH Jabatan Jaksa Pengacara

Negara ; -----

Halaman 1 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MEI HAMBA NJANJI, SH Jabatan Kepala Bagian

Hukum Setda Kabupaten Ende ; -----

5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala Sub
Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende ; ----

6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub Bidang
Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Ende ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Ende
Jalan Raya El Tari No 2 Ende, Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : SKK/23/II/2019 tanggal 11
Februari 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----TERBANDING / TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :74/
PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan
Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 74/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 15
April 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
14/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Halaman 2 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74 / PEN.HS / 2020 / PT.TUN.SBY

tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14 / G / 2019 / PTUN.KPG, tanggal 29
Juli 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI

- I. **DALAM EKSEPSI** ; -----
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----
- II. **DALAM POKOK PERKARA** ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
 2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----
 4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 3 dari 9 halaman putusan nomor : 74/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Jabatan: Ben Pask Mbulu, SE. NIP.19660415 199302 1 002

dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan
keputusan ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
402.000- (empat ratus dua ribu rupiah)-----

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor : 14/G/2019/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang tersebut, Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan
banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Agustus 2019 dan
selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Terbanding / Tergugat,
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 13 Agustus
2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan
Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang tertanggal 27 Agustus 2019 dan telah diberitahukan oleh panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Terbanding / Tergugat, dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 28
Agustus 2019 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang a quo dan memohon agar Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi /
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

Halaman 4 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah "SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN".
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2744.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN".
4. Mewajibka kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan /atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat Terbanding / Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut dan selanjutnya

Halaman 5 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan

putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14 / G / 2019 /PTUN. KPG ; tanggal 29 Juli 2019.

SUBSIDIAR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 12 September 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14 /G / 2019/PTUN.KPG, tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Pembanding /Penggugat telah menyatakan banding dengan Akta permohonan banding Nomor : 14 / G / 2019 /PTUN. KPG tanggal 12 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding / Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1)

Halaman 6 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formil dapat diterima;--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti - bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019, Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

Halaman 7 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 tersebut oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 14 / G / 2019 / PTUN. KPG. Tanggal 29 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 14 / G / 2019 / PTUN. KPG. Tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami: HM. ARIF NURDU'A.SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ARIYANTO.SH.MH dan Hj. EVITA MAWULAN AKHYATI,SH. Masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN

SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa.;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. ARIYANTO SH.MH

HM. ARIF NURDU'A.SH.MH

Hj. EVITA MAWULAN AKHYATI, SH.

Panitera Pengganti

RAMELAN SISWANTO, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 74/B/2020/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Adiministrasi Proses Banding ----- Rp. 234.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman putusan nomor :74/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)